



**KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)**

**KEC. BATANG KAPAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Batang Kapas. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang disampaikan oleh OPD Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Batang Kapas 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Limau Sundai, 30 Januari 2026

CAMAT BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



LEGIANDRU, S.STP

NIP. 19921230 201406 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	dst
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Dasar Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan	
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KANTOR CAMAT BATANG KAPAS	
2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	
2.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	
2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya Penghargaan	
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
BAB IV PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kantor Camat Batang Kapas Akhir Tahun Anggaran Tahun 2025 disusun sebagai Amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPj kepada Kantor Camat Batang Kapas yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPj memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh OPD Kantor Camat Batang Kapas untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2025 OPD Kantor Camat Batang Kapas berkewajiban untuk menyampaikan LKPj Kecamatan Batang Kapas Akhir Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. LKPj Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor..... Tahun.... 2024 tentang Anggaran Belanja Kecamatan Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun.... 2025 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kecamatan Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor....Tahun... 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor..... Tahun.... 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 serta Peraturan Bupati Nomor Tahun.... 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

LKPj Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan di di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah laporan LKPj Kantor Camat Batang Kapas tahun anggaran 2025.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPj Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor..... Tahun..... tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumatera Nomor.... Tahun..... 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor..... Tahun... 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun... 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun.... 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun.... 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor... Tahun... 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
 30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor.... Tahun... 2024 tentang Penjabaran Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
 31. Peraturan Bupati Nomor... Tahun.... 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan LKPj OPD Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Menjabarkan arahan Rencana Kegiatan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.
2. Mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun ini.

1.3.2 Tujuan

Untuk melaporkan realisasi pelaksanaan misi Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir selatan, perlu ditetapkan tujuan dari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kantor Camat Batang Kapas Akhir Tahun Anggaran Tahun 2025 sehingga tercapainya rencana tahunan untuk meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KANTOR CAMAT BATANG KAPAS

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2025 dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan untuk Kecamatan Batang Kapas didukung anggaran sebesar RP. 1.946.521.671 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.891.342.218.

Capaian kerja program dan kegiatan tersebut diatas dituangkan pada table berikut:

Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan ini wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	7	10	11	12	13
I	KEWILAYAHAN	Kecamatan Batang Kapas	Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	KECAMATAN BATANG KAPAS	1.946.521.671	1.891.342.218	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.895.217.786	1.844.504.218	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.340.000	2.240.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.170.000	1.070.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
				Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	1.170.000	1.170.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.604.496.171	1.578.905.349	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.559.984.171	1.534.393,349	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.512.000	44.512.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.240.785	101.333.211	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.568.425	2.625.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.286.250	15.393.100	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.921.110	11.802.500	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak

*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025*

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	900.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.470.000	5.280.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.395.000	65.332.611	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.820.560	75.316.940	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.642.000	6.800.940	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.178.560	68.516.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.320.270	86.704.718	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.736.270	38.003.470	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.400.000	4.744.648	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.184.000	43.960.600	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak

Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan yang tidak berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa kebutuhan dasar.

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	7	10	11	12	13
I	KEWILAYAHAN	Kecamatan Batang Kapas	Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	KECAMATAN BATANG KAPAS	1.946.521.671	1.891.342.218	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.083.885	16.196.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20.083.885	16.196.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lian yang Dilimpahkan	20.083.885	16.196.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.280.000	20.230.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.280.000	20.230.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
				Pembinaan Persatuan Kesatuan Bangsa	17.880.000	17.830.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.400.000	2.400.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.940.000	10.412.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.940.000	10.412.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak

*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025*

			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.940.000	10.412.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
--	--	--	--	------------	------------	-----------	-----------	-------

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan kegiatan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan memuat ;

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkannya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan pemerintah daerah di Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025, yang dituang pada table berikut :

Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja

N o.	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kec. Batang Kapas	80,5	51,71	64,23
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	91	91,20	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	90	90	100
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Pemerintahan Nagari yang memiliki administrasi dan kinerja baik	75%	75%	100,00
	Angka Kemiskinan		0%	1,54%	0	
	Prevalensi Stunting (EPPGM)		6,65%	11,30%	161,43	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan	80%	70%	87,50

2. Capaian kinerja urusan masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintah/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran yang merupakan 5 Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2025, realisasi kinerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan adalah seperti tercantum pada tabel sebagai berikut:

Capaian Kinerja Program Sesuai Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	-	100	100	100	2.205.103.822	1.994.783.142	90,46
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		14	14	100	7.760.000	3.576.000	46,08
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		26	26	100	1.759.087.934	1.627.711.510	92,53
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		73	73	100	233.883.740	181.972.682	77,80
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2	2	100	27.226.207	22.800.000	83,74

*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025*

1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		24	24	100	86.740.193	82.789.100	95,44
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		16	16	100	90.405.748	75.933.850	83,99
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		10	10	100	40.434.612	36.716.905	90,81
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		10	10	100	40.434.612	36.716.905	90,81
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		15	15	100	4.466.000	4.466.000	100
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		15	15	100	4.466.000	4.466.000	100
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	13	13	100	35.831.000	28.359.400	79,15
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Pnugasan Kepala Daerah		13	13	100	35.831.000	28.359.400	79,15
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		9	9	100	25.132.500	16.536.400	65,80
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		9	9	100	25.132.500	16.536.400	65,80

Permasalahan dan Upaya mengatasi Permasalahan masing-masing program/Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi dprd
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak

Disusun Tahun 2026

1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak

3. Analisa kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja

A. Sasaran : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Nilai AKIP Kec. Batang Kapas	80,5	51,71	64,23

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diatas, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah

Dokumen Perencanaan Perangkat daerah sebanyak 7 dokumen.

- Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan output sub kegiatan ini adalah ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan sebanyak 9 dokumen.

B. Sasaran : Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	91	91,20	107,29
2	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	90	90	120
3	Persentase Pemerintahan Nagari yang memiliki administrasi dan kiera baik	75%	75%	100
4	Angka Kemiskinan	0%	1,54%	0
5	Prevalensi Stunting (EPPGM)	6,65%	11,30%	161,43

Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut diatas, dilakukan melalui pelaksanaan :

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah laporan musyawarah perencanaan pembangunan dinagari sebanyak 15 laporan.

C. Sasaran : Meningkatkan Partisipasi Warga Dalam Menjaga Lingkungan Secara Mandiri

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase Konflik yang diselesaikan	80%	70%	87,50

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diatas, dilakukan melalui pelaksanaan :

b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional di Kecamatan.
- Sub kegiatan pelaksanaan tugas forum kordinasi pimpinan di kecamatan dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan sebanyak 12 dokumen.

2.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Kecamatan Batang Kapas tahun anggaran 2024. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan pada table berikut:

No	Kebijakan strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
1	Pemeriksaan Reguler/Kinerja, Rivue, Evaluasi dan Monitoring dalam rangka meningkatkan sistim akuntabilitas kinerja	Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 127 Tahun 2022 tentang pdoman Teknis Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah	- Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja

			- Menjadi arah kebijakan pelaksanaan pengawasan berdasarkan skala prioritas.
2	Inovasi Kecamatan Batang Kapas	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 050/525/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Inovasi Daerah dan Tim Pengelola Inovasi Daerah tahun 2023	Menjadi acuan untuk meningkatkan nilai kematangan inovasi
3	Kemiskinan Ekstrim	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 460/326/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Penanganan dan Penurunan angka kemiskinan ekstrim
4	Penanganan dan Penurunan Stunting	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/265/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Kecamatan dan Nagari Lokus Prioritas Penanganan dan Penurunan Stunting Terintegritas tahun 2023	Prevalensi Stunting (EPPGM) dapat ditangani dan diselesaikan
5	Penyelesaian Konflik Di Masyarakat	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Konflik di Masyarakat dapat di selesaikan dengan baik.

2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Kebijakan strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN KANTOR CAMAT BATANG KAPAS

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakilpemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan Kota.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah atau desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan atau desa meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan atau desa akan lebih efisien dan efektif serta berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pada Tahun Anggaran 2025, **Pemerintah Kecamatan Batang Kapas tidak mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun dari Kabupaten Pesisir Selatan.**

BAB IV PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025 (LKPj ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan . Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Batang Kapas berjalan cukup optimal. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul salah satunya kurang maksimal kegiatan kunjungan ke Nagari-nagari diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Batang Kapas pada Tahun Anggaran 2025 patut disyukuri karena Kegiatan pada Kantor Camat Batang Kapas Insya Allah tercapai dengan maksimal. Kegiatan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses sebagai mana mestinya. Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPj ini Kecamatan Batang Kapas membuka selebar-lebarnya untuk menerima saran dan kritiknya dari Pemerintah Kabupaten.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Kantor Camat Batang Kapas Akhir Tahun Anggaran 2025, dengan harapan semoga kinerja Kantor Camat Batang Kapas senantiasa dapat lebih baik dan ada peningkatan.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.